

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA
NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GOWA,**

Menimbang : a. bahwa tambang dan energi merupakan salah satu sumber potensial bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah oleh karena itu pengelolaan pengusahaannya perlu diatur dan disusun secara konsepsional dan terarah dengan memperhatikan pola pengaturan berdasarkan asas manfaat, berwawasan lingkungan dan berkesinambungan melalui ketentuan perizinan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2816); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970

- tentang Perubahan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2943);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2918);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1947 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
 8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
 9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom, (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tingkat II Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 10 Tahun 1988 Seri D Nomor 5).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG
RETRIBUSI IZIN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Gowa;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa;
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun;
5. Bahan Galian Golongan C adalah semua bahan galian yang tidak termasuk golongan bahan galian strategis (A) dan golongan galian vital (B);
6. Usaha Pertambangan Umum yang selanjutnya disebut Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka mengetahui potensi, keterdapatan, kualitas, kuantitas bahan galian, kegiatan penambangan, pengelolaan/pemurnian, penjangkaunan/penjualan termasuk konstruksi sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian selain minyak, gas bumi, panas bumi dan air bawah tanah;
7. Bahan galian usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral, bijih, segala macam batuan, batubara dan gambut yang merupakan endapan/suspensi alam;
8. Penyelidikan umum adalah tahapan usaha pertambangan yang meliputi survei tinjau dan prospeksi untuk memperoleh informasi secara umum tentang keterdapatan dan kualitas bahan galian;
9. Prospeksi adalah tahap penyelidikan umum dengan jalan mempersempit daerah yang mengandung endapan mineral yang potensial;
10. Survei Tinjau adalah tahapan penyelidikan umum untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang berpotensi bagi keterdapatan mineral pada skala regional terutama berdasarkan audit geologis regional, pemotretan udara dan inspeksi lapangan pendahuluan yang penarikan kesimpulannya berdasarkan eksplorasi;
11. Eksplorasi adalah usaha penyelidikan geologis/pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/saksama adanya sifat letakan bahan galian serta melakukan persiapan untuk eksploitasi;

12. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
13. Pengelolaan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan-bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
14. Pengangkutan adalah usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengelolaan/kemurnian bahan galian dari daerah/tempat eksplorasi, eksploitasi dan atau tempat pengolahan/pemurnian;
15. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian hasil eksplorasi dan atau eksploitasi;
16. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha-usaha pertambangan umum;
17. Izin Pertambangan dan Energi Daerah selanjutnya disebut SIPD adalah izin yang diberikan kepada orang/pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan usaha pertambangan dan energi;
18. Retribusi Izin Pertambangan dan Energi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas pemberian jasa atau pemberian Izin Usaha Pertambangan dan Energi yang digunakan untuk kegiatan produksi;
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
20. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas penggunaan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;

21. Subyek/wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu;
23. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah .

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pertambangan dan Energi Daerah dipungut retribusi sebagai bayaran atas pemberian izin dan pelayanan lainnya kepada orang pribadi atau badan hukum untuk melakukan usaha pertambangan dan energi.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian Izin, rekomendasi dan penggantian Biaya Cetak dan lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berkaitan dengan usaha pertambangan dan energi.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Pertambangan dan Energi Daerah digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) Pemberian Izin Pertambangan dan Energi dimaksudkan untuk mengatur, menata, membina dan melakukan pengawasan serta pengendalian kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum;
- (2) Memanfaatkan sumber daya alam seoptimal mungkin dan pelestarian lingkungan hidup;
- (3) Setiap usaha Pertambangan dan Energi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Kepala Daerah.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan dan jenis perizinan yang diberikan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha yang diselenggarakan;
- (2) Retribusi Izin Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - a. biaya retribusi perizinan;
 - b. biaya administrasi yaitu meliputi biaya formulir dan pendaftaran sertifikat, biaya pemeriksaan lapangan dan biaya lainnya.

(3) Biaya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. surat izin;

1. Surat izin kuasa pertambangan penyelidikan umum...Rp.	250.000,-
2. Surat izin perpanjangan kuasa pertambangan	Rp. 125.000,-
3. Surat Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi	Rp. 500.000,-
4. Surat izin perpanjangan kuasa pertambangan eksplorasi.....	Rp 250.000,-
5. Surat izin pengiriman contoh ruah.....	Rp 250.000,-
6. Surat izin kuasa pertambangan eksploitasi	Rp 750.000,-
7. Surat izin perpanjangan kuasa pertambangan eksploitasi	Rp 500.000,-
8. Surat izin Kuasa Pertambangan Pengerahan dan Pemurnian (bagi yang tidak mempunyai kuasa Pertambangan eksploitasi/mandiri)	Rp 500.000,-
9. Surat izin pengakhiran dan pengembalian Kuasa Pertambangan	Rp 500.000,-
10. Surat izin pemindahan Kuasa Pertambangan	Rp 125.000,-
11. Surat izin ralat batas dan luas wilayah kuasa pertambangan	Rp 500.000,-

b. surat izin Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batu Bara (PKP2B) terdiri dari :

1. Izin Penyelidikan Pendahuluan	Rp 250.000,-
2. Persetujuan Prinsip Aplikasi	Rp 500.000,-
3. Perpanjangan SIPP (Surat Izin Penyelidikan	

Pendahuluan)	Rp	250.000,-
4. Persetujuan Tahap Kegiatan Penyelidikan		
Umum	Rp	750.000,-
5. Perpanjangan Tahap Kegiatan Penyelidikan		
Umum	Rp	250.000,-
6. Permulaan Tahap Kegiatan Eksplorasi	Rp	1.000.000,-
7. Perpanjangan Tahap Kegiatan Eksplorasi	Rp	500.000,-
8. Tahap Studi Kelayakan	Rp	1.250.000,-
9. Perpanjangan Studi Kelayakan	Rp	500.000,-
10. Tahap Konstruksi	Rp	1.750.000,-
11. Tahap Operasi Produksi	Rp	250.000,-
12. Perpanjangan Tahap Operasi produksi	Rp	1.000.000,-
13. Penundaan Kegiatan	Rp	250.000,-
14. Pembatalan Terminas	Rp	250.000,-
15. Perubahan Luas Wilayah	Rp	250.000,-
16. Perubahan Pemegang Saham	Rp	2.500.000,-
17. Persetujuan Perubahan Mitra Kerja Asing dan		
Nasional (khusus PKP2B)	Rp	250.000,-
18. Perubahan Rencana Kerja dan Biaya	Rp	500.000,-
19. Pencarian Security Dorpsit	Rp	250.000,-
20. Pencairan Uang Jaminan Kesungguhan	Rp	250.000,-
21. Persetujuan Kontrak Jual Beli Hasil Tambang		
Bagi Perusahaan yang Berafiliasi	Rp	250.000,-
c. Surat Izin Pemanfaatan Air		

- | | | |
|---|----|--------------|
| 1. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) | Rp | 250.000,- |
| 2. Surat Izin Pengolahan Air Bawah Tanah (SIP) | Rp | 250.000,- |
| 3. Surat Izin Perusahaan Pengeboran
Air Bawah Tanah (SIPPAT) | Rp | 500.000,- |
| 4. Surat Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA) | Rp | 500.000,- |
| 5. Surat Izin Juru Bor (SIJB) | Rp | 50.000,- |
| d. Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Perusahaan
Pertambangan | Rp | 250.000,- |
| e. Surat Izin Perusahaan Jasa Penunjang Migas terdiri dari : | | |
| 1. Izin Pendirian dan Penggunaan
Gedung Bahan Peledak di daerah Operasi
12 mil Laut | Rp | 250.000,- |
| 2. Izin Pembukaan Kantor Perwakilan
Perusahaan di Sub Sektor Migas | Rp | 3.750.000,- |
| 3. Izin Pendirian Depot Lokal | Rp | 37.500.000,- |
| 4. Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar
untuk umum (SPBU)..... | Rp | 25.000.000,- |
| 5. Izin Pemasaran Jenis-jenis Bahan Bakar Khusus
(BBK) untuk mesin 2 langkah | Rp | 500.000,- |
| 6. Izin Pengumpulan dan penyaluran
Pelumas Bekas | Rp | 250.000,- |
| f. Rekomendasi Jasa Penunjang Migas terdiri dari : | | |
| 1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga listrik untuk | | |

kepentingan sendiri (IUKS)	Rp	50.000,-
2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk		
kepentingan umum (IUKU)	Rp	2.500.000,-
3. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik	Rp	50.000,-
4. Surat Keterangan Pendaftaran Usaha		
Ketenaga untuk wajib daftar listrikan	Rp	25.000,-
g. Peta Pengusahaan Pertambangan Umum terdiri dari :		
1. Peta Wilayah Cadangan		
Skala 1 : 250.000	Rp	500.000,-
Skala 1 : 200.000	Rp	600.000,-
2. Peta Wilayah Penyelidikan Umum		
Skala 1 : 250.000	Rp	750.000,-
Skala 1: 200.000	Rp	1.000.000,-
3. Peta wilayah KP Eksploitasi sebagai		
Peningkatan KPPU		
Skala 1 : 250.000	Rp	750.000,-
Skala 1 : 100.000	Rp	1.000.000,-
4. Peta Wilayah KP Eksploitasi bukan Peningkatan		
KPPU skala 1: 250.000	Rp	1.500.000,-
5. Peta Wilayah Eksplorasi sebagai		
Peningkatan KKPU		
Skala 1 : 250.000	Rp	1.500.000,-
Skala 1 : 200.000	Rp	1.750.000,-
6. Peta Wilayah KP Eksplorasi baru		

(bukan Peningkatan KP Eksplorasi) khusus untuk

Koperasi

Skala 1 : 250.000 Rp 1.500.000,-

Skala 1 : 200.000 Rp 1.750.000,-

7. Peta Ralat Batas dan Luas Wilayah

Skala 1 : 250.000 Rp 1.500.000,-

Skala 1 : 200.000 Rp 1.750.000,-

8. Peta KP Skala 1 : 1.000 s/d 1 : 2.000

Untuk bahan galian golongan (C)

- Luas wilayah KP 0 Ha s/d 2 Ha Rp 250.000,-

- Luas Wilayah KP 2 Ha s/d 4 Ha Rp 375.000,-

- Luas Wilayah KP 4 Ha s/d 6 Ha Rp 500.000,-

- Luas Wilayah KP 6 Ha s/d seterusnya Rp 750.000,-

h. Peta Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu bara atau (PKPPB) meliputi :

1. Peta Pencadangan Wilayah 1 : 250.000 Rp 250.000,-

2. Peta Wilayah Surat Izin Penyelidikan

Pendahuluan (SIPP) Skala 1 : 250.000 Rp 250.000,-

3. Peta Wilayah Persetujuan Prinsip Aplikasi

Skala 1 : 250.000 Rp 250.000,-

4. Peta Wilayah Persetujuan Tahap Kegiatan

Penyelidikan Umum Skala 1 : 250.000 Rp 250.000,-

5. Peta Wilayah Permulaan Tahap Kegiatan

Eksplorasi Skala 1 : 200.000 Rp 300.000,-

6. Peta Wilayah Tahap Studi Kelayakan		
Skala 1 : 200.000	Rp	250.000,-
Skala 1 : 100.000	Rp	300.000,-
7. Peta Wilayah Pembatalan/Terminasi		
Skala 1 : 250.000	Rp	250.000,-
Skala 1 : 200.000	Rp	300.000,-
8. Peta Wilayah Perubahan Luas Wilayah		
Skala 1 : 250.000	Rp	250.000,-
j. Peta Surat Izin Pengeboran (SIP) Air Bawah Tanah meliputi :		
1. Peta Situasi Skala 1 : 20.000	Rp	50.000,-
2. Peta Topografi Skala 1 : 10.000	Rp	75.000,-
k. Peta Informasi		
1. Peta Indikasi Bahan Galian Skala 1 : 500.000	Rp	50.000,-
Skala 1 : 250.000	Rp	75.000,-
2. Peta Geologi Skala 1 : 250.000	Rp	250.000,-

B A B VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, transportasi dalam rangka pemeriksaan lapangan, monitoring dan pembinaan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Gowa.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun dan dilakukan pendaftaran ulang (diregistrasi) setiap tahunnya.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian;

- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat memberi pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Tata cara pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang retribusi perpajakan daerah dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan selama berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209).

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Disahkan di Sungguminasa
Pada tanggal 14 Januari 2003

BUPATI GOWA

Drs. H. HASBULLAH DJABAR, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2003 NOMOR 10